



AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)

Nomor; 0687/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2016 di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang telah datang menghadap;

Siti Mariyatul Fitriah binti Abdul Muin, Umur 39 tahun, Agama Islam, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ruko Metro Sunter Utara Blok B No.11 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2016 didampingi kuasa hukumnya **Ahmad Husen, S.E., S.H., Advokat** yang beralamat di Jl. Pegambiran No. 37 Rawamangun Jakarta Timur 13220;

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama/**Penggugat**;

Afri Sukarno Bin Ali Luis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Cendrawasih Blok C3 RT. 009 RW. 045 No.28 Desa/Kel. Bahagia, Kec. Babelan Kabupaten Bekasi;

selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/**Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- (1) PENGGUGAT setuju bahwa obyek sengketa harta bersama berupa Ruko (Rumah Toko) dengan Sertifikat HGB No. 17646/Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. NIB 25230; Surat ukur No. 244/2012. Dengan luas 112M²-SHGB tersebut terbit pada tahun 2012. Sertifikat tersebut atas nama Siti Mariyatul Fitriah (PENGUGAT) yang terletak di perumahan Cendrawasih Pondok Ungu Permai yang terletak di Blok C3 Rt 009 Rw. 045 No. 28 Desa Bahagia, kelurahan Bahagia, kecamatan Babelan, kabupaten Bekasi, dengan ukuran luas 112 M persegi, dibagi dua dan PENGUGAT



setuju mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan TERGUGAT mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta gono gini tersebut di atas;

- (2) Pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point (1) tersebut di atas, dilakukan dengan cara dijual yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. PENGUGAT dan TERGUGAT diberi hak yang sama untuk mencari Calon Pembeli;
 - b. Pada saat kesepakatan mengenai perjanjian jual beli terhadap harta bersama dengan calon Pembeli, PENGUGAT dan TERGUGAT harus terbuka mengenai harga yang disepakati dengan calon Pembeli dan mendapat persetujuan dari PENGUGAT dan TERGUGAT;
 - c. Penentuan harga jual dilakukan berdasarkan harga pasar yang berlaku;
 - d. Perjanjian jual beli dilakukan di Notaris dan wajib menghadirkan PENGUGAT dan TERGUGAT;
- (3) Nilai harta bersama yang menjadi bagian PENGUGAT dan TERGUGAT adalah nilai dari harga penjualan yang disepakati dikurangi biaya penjualan, biaya notaris dan biaya balik nama sertifikat dan dikurangi 20 % untuk diberikan kepada anak-anak hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dalam bentuk Tabungan/Deposito yang dibuka dengan persetujuan PENGUGAT dan TERGUGAT;
- (4) Hasil penjualan harta bersama setelah dikurang hal-hal sebagaimana diuraikan dalam point (3) selanjutnya dibagi kepada PENGUGAT dan TERGUGAT dengan bagian PENGUGAT sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dan TERGUGAT $\frac{1}{2}$ bagian.
- (5) Bagian untuk PENGUGAT dan TERGUGAT dikirimkan oleh pembeli melalui rekening yang dimiliki PENGUGAT dan TERGUGAT;
- (6) Penandatanganan akte jual beli dilakukan setelah pembagian hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono gini dilaksanakan;

- (7) PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dalam suatu Keputusan di persidangan.

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan pada Penggugat dan Tergugat, para pihak menerima dan menyetujui perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Siti Mariyatul Fitriah binti Abdul Muin, Umur 39 tahun, Agama Islam, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ruko Metro Sunter Utara Blok B No.11 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2016 didampingi kuasa hukumnya **Ahmad Husen, S.E., S.H., Advokat** yang beralamat di Jl. Pegambiran No. 37 Rawamangun Jakarta Timur 13220;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Afri Sukarno Bin Ali Luis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Cendrawasih Blok C3 RT. 009 RW. 045 No.28 Desa/Kel. Bahagia, Kec. Babelan Kabupaten Bekasi;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat;



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 April 2016, dengan Register Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.Ckr, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. M. Nur Sulaeman, SH, MHI., (Hakim Pengadilan Agama Cikarang);

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian tersebut, Penggugat, dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa secara perdamaian dan telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Penggugat disetujui oleh Tergugat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat mengenai obyek perkara di lokasi sebagaimana dalam kesepakatan tersebut, dalam hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh /didapati obyek perkara sebagaimana dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi obyek perkara tersebut dengan Bukti surat berupa Sertifikat HGB No. 17646/Desa Bahagia, Kecamatan

Babelan, Kabupaten Bekasi. NIB 25230; Surat ukur No. 244/2012. Dengan luas



112M² SHGB tersebut terbit pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI, (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi berhasil ;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa secara perdamaian, dan telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Penggugat disetujui oleh Tergugat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan berdasarkan putusan sela tertanggal 20 Juni 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian dan para pihak berperkara telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian, maka sepatutnya para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;



Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata jo. pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, ketertiban umum dan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Juni 2016 ;
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.866.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. M. EFFENDY HA, dan DRS. ESIB JAELANI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

DRS. M. EFFENDY HA

DRS. ESIB JAELANI, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

DRA NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya Discente	: Rp.	1.400.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.866.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Cikarang,
Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
Pengadilan Agama Cikarang,
Panitera,

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum



Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang,

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

Pengadilan Agama Cikarang,

Panitera Pengadilan Agama Cikarang,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang



R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.